



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **RAMLI BUNGA**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Sulamu RT.014/RW.006, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai : **"Pemohon I"**;
2. **LIMING PANGGALA**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Sulamu RT.014/RW.006, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai : **"Pemohon II"**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada Register Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.KP pada tanggal 6 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam yang dilaksanakan pada bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 1983 di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua kandung Pemohon II Bapak (KINDA PANGGALA) yang diwakilkan kepada Imam Masjid (M.MA'A) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak HARPIN TJANDRING dan Bapak KARMAN DM dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
 4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
 6. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon I (RAMLI BUNGA) dengan Pemohon II (LIMING PANGGALA) yang dilaksanakan pada bulan April tahun 1983 di Sulamu,,Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh beban biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor W23-A1/406.a/HK.05/VII/2017 Tanggal 4 Juli 2017, Ketua Pengadilan Agama Kupang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2017;

Bahwa atas perintah Hakim Ketua, terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sesuai dengan relaas Panggilan Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.Kp tertanggal 17 Juli 2017 para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jls. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa saat ini mereka beserta keluarga bertempat tinggal di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga sebagaimana Pasal 148 RBg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, oleh karena para Pemohon telah diizinkan untuk beracara dengan dibiayai oleh negara (vide : Penetapan Ketua

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/406.a/HK.05/VII/2017 Tanggal 4 Juli 2017), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2017;

Mengingat dan memperhatikan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2017;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 H. dalam persidangan Majelis oleh kami **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** Sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon;

Hakim Ketua,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.KP



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H. Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.KP